

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di Kota Gorontalo oleh pihak Dinas Sosial yaitu:
  - a. Pihak Dinas Sosial bekerja sama dengan (kamtibmas) untuk Melakukan Razia di setiap jalanan yang terdapat anak jalanan. Razia yang dilakukan oleh petugas ini merupakan bagian dari upaya pihak kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo.
  - b. Melakukan pendataan yaitu untuk mengetahui berapa banyak yang tidak memiliki sanak saudara dan akan ditempatkan di panti asuhan guna untuk mendapatkan pelayanan yang baik seperti pembinaan, serta bisa meneruskan minat dan bakatnya dan yang masih memiliki keluarga akan dikembalikan ke rumah masing-masing.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas perlindungan hukum kepada anak-anak korban Eksploitasi di Kota Gorontalo yaitu :
  - a. faktor ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis orang tua yang relatif miskin, rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Hal ini menyebabkan orang tua anak jalanan

kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Sehingga dampaknya anak-anak mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah.

- b. Faktor Lingkungan yaitu lingkungan sekitar sangat mendukung/mengsupport anak-anak bisa kembali ke jalanan lagi, sekalipun orangtua mereka sudah mengingatkan agar tidak kembali lagi ke jalanan tetapi mereka tetap kembali ke jalanan dan juga ketidaktahuan orang tua mereka tentang bahaya yang ada di jalanan tersebut. Orang tua anak jalanan tidak peduli akan bahaya yang akan diterima oleh anak mereka ketika di jalanan. Padahal anak-anak begitu rentan keadaannya apalagi ketika anak harus berada di jalanan dari pagi hingga malam. Ini dikarenakan masyarakat tidak paham tentang akibat yang akan didapatkan oleh anak-anak di jalanan tersebut. Orang tua anak jalanan hanya berfikir sempit yakni terpenuhi akan kebutuhan sehari-hari dengan mempekerjakan anaknya tanpa memikirkan keadaan anak mereka ketika mengadu nasib di jalanan sebagai pengemis.<sup>1</sup>
- c. faktor pendidikan, minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.
- d. Pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo kekurangan Panti Rehabilitasi

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Risky S. P. Lihu, S. St sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Gorontalo bagian Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA) pada tanggal 2 oktober 2017, diolah

belum maksimalnya dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi dibuktikan dengan adanya kasus anak jalanan yang terjaring razia, setelah itu dilakukan pendataan kemudian dilanjutkan dengan pemulangan anak-anak kepada tempat asal bagi yang sudah tidak memiliki sanak saudara. Tidak dilakukan upaya Rehabilitasi karena Pihak dinas kota gorontalo mengaku belum memiliki Tempat rehabilitasi yaitu sebagai tempat pembinaan lanjut untuk mendapatkan keterampilan, penyantunan, pelatihan dan pendidikan. Dalam hal ini tempat rehabilitasi sangatlah penting sebagai upaya untuk mencegah adanya korban eksploitasi lagi di kota gorontalo.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pada pemerintah dapat lebih peka terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat dan tidak menutup mata terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengemis jalanan dan juga diharapkan untuk pemerintah sebelum mengurus masalah anak jalanan adalah harus terlebih dahulu memperbaiki perekonomian bangsa. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59A (C) pemberian

bantuan sosial bagi anak yang berasal keluarga tidak mampu.” Bilamana perekonomian kita sudah lebih baik, maka fenomena anak jalanan tersebut lama-kelamaan akan berangsur-angsur hilang, sehingga anak yang memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, dan hidup lebih baik lagi.

2. Orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan serta tempat anak-anak untuk berbagi baik berbagi masalah ataupun kebahagiaan. Seharusnya orang tua mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk mempekerjakannya sebagai pengemis. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat 1b bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kepedulian terhadap anak, bertanggungjawab secara moral terhadap pemenuhan hak-hak anak, tidak acuh terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengemis jalanan dan turut serta pada perilaku berdasarkan “UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”, dan juga dijelaskan dalam Pasal 72 ayat 3c “melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak”. Agar masyarakat lebih

memahami tentang apa yang dimaksud dengan eksploitasi, tentang bahaya perbuatan eksploitasi yang mengejar anak-anak disekitar mereka, dan harapan saya terhadap pemerintah mengawasi dan melindungi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar terhindar dari perbuatan eksploitasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdul Wahab dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Di kutip dari tahir Azhari, *negara hukum*, bulan bintang, jakarta, 1992, hal 66 dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII press, yogyakarta, 2003.

Hambali Batubara, *the Bamboes, suara merdeka dari jalanan*, Yayasan KKSP (pusat pendidikan informasi dan hak anak), Medan, 2010.

Ismi B. Lolo, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Prostitusi Terselubung (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo)*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Laden Merpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawah dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof. DR. H.R. Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PTIK.
- R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tindakan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty.
- Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitaian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Undang-undang:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **C. Internet:**

[Googleweblight.com/?lite\\_url=http://indinasalsabila.blogspot.com/2015/03/hentikan-kekerasan-terhadap.html&ei=6ecbZw3P&Ic=id-](http://Googleweblight.com/?lite_url=http://indinasalsabila.blogspot.com/2015/03/hentikan-kekerasan-terhadap.html&ei=6ecbZw3P&Ic=id-ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509942043&sig=ANTY_L1UVAxVK2d3x7hTpAZRcPUfrlitZQ)

[ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509942043&sig=ANTY\\_L1UVAxVK2d3x7hTpAZRcPUfrlitZQ](http://ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509942043&sig=ANTY_L1UVAxVK2d3x7hTpAZRcPUfrlitZQ)

[Googleweblight.com/?lite\\_url=http://seputar](http://Googleweblight.com/?lite_url=http://seputar)

[pengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html?m%3D1&ei=ugnvrPEC&Ic=id-](http://pengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html?m%3D1&ei=ugnvrPEC&Ic=id-ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509597186&sig=ANTY_L2ynhtfuUmksbeNQTMJrnQ8x8Pnrg)

[ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509597186&sig=ANTY\\_L2ynhtfuUmksbeNQTMJrnQ8x8Pnrg](http://ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509597186&sig=ANTY_L2ynhtfuUmksbeNQTMJrnQ8x8Pnrg)

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/eksploitasi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/eksploitasi), di Akses Tanggal 15 Oktober 2016 pukul 10.00 WITA.

<https://kkbi.web.id/eksploitasi.html>

<http://repository.uin-suska.ac.id/Pengertian> perlindungan hukum Diakses tanggal 7 juni pukul 09.45

<https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/>

[Teshukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://Teshukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/), di Akses Tanggal 13 April 2014





**Wawancara Bersama Bapak Waskito Hulukati, SE, sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Gorontalo Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial**



**Wawancara Bersama Bapak Risky S. P. Lihu, S. St, sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Gorontalo Selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA).**



**Wawancara Bersama Bapak Fredy Olabu sebagai pegawai Dinas Sosial Kota  
Gorontalo Selaku Bagian Rehabilitasi Sosial**



**Wawancara Bersama Ibu Aisa Abdullah, sebagai pegawai Dinas Sosial Kota  
Gorontalo Selaku Bagian Rehabilitasi Sosial**



**Wawancara Bersama Ibu Iin Wahyuni Latif, S. Km sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Gorontalo Selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA).**



**Wawancara Bersama Bapak Waskito Hulukati, SE, Berkaitan dengan Anak yang Terbukti Di eksploitasi**

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Silviana Midu  
Nama Panggilan : Sil  
Tempat/Tanggal Lahir : Linawan, 14 November 1994  
Angkatan : 2013  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Mahasiswa  
NIM : 271413053

### B. Pendidikan Formal

1) Sekolah Dasar

Tahun Ajaran : 2006/2007  
Nama Institusi : SDN 2 Linawan  
Alamat : Desa Linawan 2, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang  
Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara

2) Sekolah Menengah Pertama

Tahun Ajaran : 2009/2010  
Nama Institusi : SMP N 1 Pinolosian  
Alamat : Desa Pinolosian, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang  
Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara

3) Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun Ajaran : 2012/2013  
Nama Institusi : SMK N 5 Gorontalo  
Alamat : Jl. Beringin, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota  
Gorontalo

4) Perguruan Tinggi

Tahun Ajaran : 2018/2019  
Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

Alamat :Jl. Jend. Sudirman No. 6, Dulalowo Timur,  
Kota Tengah, Kota Gorontalo

### **C Kegiatan Yang Pernah Diikuti**

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013 Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
3. Peserta Seminar Nasional Penegakkan hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014
4. Peserta Sosialisasi Badan Narkoba Provinsi Gorontalo di Fakultas Hukum Tahun 2015
5. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementrian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 di Jakarta.
6. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) Peradilan Tata Usaha Negara 2015, di Manado.
7. Peserta Dialog Fokus Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi RI oleh Wakil Ketua KPK RI Alexander Pada Tahun 2016.
8. Peserta Dialog Fokus Nasional “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Mengedepankan “*Idee Des Recht*” tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Peserta *Energizing Campuses* “ Membangun Generasi Mudah Indonesia Yang Mandiri dan Peduli Terhadap Ketahanan dan Kemandirian Energi Negeri” Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016.
10. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dengan Tema Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 2016.

11. Peserta KKS RM di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 13 20 /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

13 September 2017

Yth. Kepala Badan Kesatuan bangsa Dan Politik  
Kota Gorontalo  
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Kota Gorontalo ."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Silviana Midu  
NIM : 271 413 053  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200312 1 002

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
2. Arsip





**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*Jl. Jend Sudirman No.55 Telp (0435) 821433 Kota Gorontalo*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *564* /Dinsos-PM/Rehsos/X/2017


Menindak lanjuti surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum Nomor : 1320/UN47.B9.1/2017 Tanggal 13 September 2017 Perihal Rekomendasi Izin penelitian, maka dengan ini Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menerangkan kepada :

Nama : **Silviana Midu**  
N i m : 271 413 053  
Judul : " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi di Kota Gorontalo"  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakutas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan saat ini melakukan Penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Oktober 2017

KEPALA DINAS 

**NIXON RACHMAN, SH.MH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 196802191993121003